

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
INSES TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR OLEH AYAH KANDUNG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

¹Harky Febri Yanti, ²Indah Nur Safitri

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Dalam lingkungan masyarakat pasti adanya suatu tindakan kejahatan. Dimana ada pelaku kejahatan, maka akan ada orang yang menjadi korban dari tindakan kejahatannya tersebut. Kini dunia tengah dihebohkan dengan maraknya kasus kejahatan yang dialami oleh kaum perempuan dalam bentuk kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan yang semakin banyak terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat. Kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang bahkan perlindungan perempuan itu di khususkan. Pemerkosaan dapat dilakukan ke semua wanita dari yang masih dibawah umur hingga yang sudah dewasa. Tindak pidana pemerkosaan yang menimpa para anak dan perempuan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum negara. Dengan demikian, dalam mengantisipasi tindak pidana pemerkosaan yang terus terjadi dimana-mana dapat dilakukan dengan memfungsikan instrumen-instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dan diupayakan bagi pelaku yang melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan repretif. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenai sanksi pidana yang semestinya.

Kata kunci : pemerkosaan anak, sanksi pidana, hak asasi manusia (HAM)

ABSTRACT

In society, there must be an act of crime. Where there are criminals, there will be people who become victims of these crimes. Now the world is being shocked by the rise of crime cases experienced by women in the form of cases of sexual harassment or rape that are increasingly occurring in people's lives. Sexual violence or harassment against women is an act that is very inhumane, even though women have the right to enjoy and obtain protection of human rights and basic freedoms in all fields, even women's protection is special. Rape can

be done to all women from minors to adults. The crime of rape that befell children and women is an act that violates social norms, religious norms and even violates state law. Thus, in anticipating the crime of rape that continues to occur everywhere, it can be done by effectively functioning criminal law instruments through law enforcement and efforts are made for perpetrators who violate the law to be handled in a preventive and repressive manner. This is necessary so that the judicial process in resolving cases of criminal acts of rape can obtain justice and the perpetrators are subject to appropriate criminal sanctions

Keywords: child rape, criminal sanctions, human rights (HAM)

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Dikatakan darurat karena ancaman dan terjadinya berbagai kasus tindak kekerasan seksual sudah tidak bisa ditoleransi. Korban tindak kekerasan telah banyak berjatuh di berbagai daerah. Tanpa bisa diduga, siapa pun dapat menjadi pelaku tindak kekerasan seksual. Pemerkosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandung, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum, akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat baik kualitas dan kuantitasnya. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius.²

¹ BAGONG SUYANTO, *Dekan FISIP Universitas Airlangga*

² Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2014.

³ Undang-undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-undang tahun No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁴ Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP

Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan atau pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan dipandang masih belum seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh anak dan perempuan.

Pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan, dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP. ⁴Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP.⁵

Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma, dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan khususnya bagi anak dan perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya, pemerkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi anak dan perempuan. Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini akan menimbulkan dampak sosial bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan tersebut. Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.⁶

Tindak pidana pemerkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu mereka akan menganggap bahwa masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak memiliki semangat hidup kembali. Para pelaku dari tindak pidana pemerkosaan sering kali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memperhatikan adalah seorang ayah dengan tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest). Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah orang luar atau tidak dikenal.⁷

Tindak pidana pemerkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang melaporkan, dibandingkan dengan jumlah kejadian yang tidak dilaporkan oleh korban. Karena secara psikologis dan dalam bermasyarakat mereka mengalami masalah trauma yang sangat kompleks.

Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila kejadian tersebut diketahui oleh orang lain, pelaku juga takut akan deskriminasi orang lain terhadapnya. Korban pemerkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku pemerkosaan adalah orang tua mereka sendiri, karena secara psikis anak tetap memiliki ikatan batin terhadap pada orang tua, khususnya kepada ayahnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan psikisnya.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pemerkosaan inses anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah kandung?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan anak dibawah umur?
3. Bagaimana keterkaitan HAM dengan tindak pidana pedofilia?
4. Bagaimana urgensi kriminalisasi *incest* ditinjau dari segi agama, Kesehatan, psikologis, dan Pendidikan?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut dalam hal ini?

⁵ Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP

⁶ Koesnadi, 2001

⁷ Makalah ini disampaikan pada seminar Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, tanggal 3 Maret 2015 di Aula Fakultas Hukum Universitas Samudra di Langsa.

⁸ *Ibid*

METODE

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi, Menurut Muhammad Nasir, metodologi penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan, serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan.

Adanya penelitian adalah untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dan dilakukan menggunakan metode ilmiah sehingga bisa mengurangi resiko kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan penelitian. Untuk mencari kebenaran tersebut, Penelitian ini melakukan pengkajian dengan pendekatan terhadap undang-undang dan kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 38 Anak dan kasus masyarakat yang mendasarkan pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif artinya menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer sebagai bahan dasar untuk diteliti.⁹

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Incest Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandungnya Sendiri

Terdapat kekosongan norma dalam KUHP mengenai larangan incest dimana tidak adanya norma hukum pidana yang mengatur secara tegas unsur-unsur incest, subyek incest (Orang dewasa dengan anak, orang dewasa sesama orang dewasa, orang dewasa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan) serta ancaman pidana bagi perbuatan incest yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan darah baik ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, adik dengan kakak kandungnya yang melihat dari garis keturunan semenda dan persusuan yang telah dianut oleh hukum perkawinan di Indonesia. Sementara kenyataan hukum, perbuatan yang demikian ada di masyarakat dan perbuatan itu mengganggu keseimbangan hukum dan nilai-nilai moral masyarakat.¹⁰

Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung yaitu, meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau dan menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman baik pidana atau perdata. Hukuman tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan. Dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang dengan suatu penderitaan atau siksaan. Hukuman tersebut berupa penjatuhan sanksi pidana.¹¹

Tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana pemerkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam :
Pasal 285 KUHP :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karna melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.¹²

Pasal 286 KUHP :

“Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, padahal di ketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.¹³

- (1) Pasal 287 KUHP : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, diancam dengan pidana paling lam 9 tahun”.
- (2) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengadungan, kecuali jika umur Wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.¹⁴
- (3) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang Wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, diancam dengan pidana paling lam 9 tahun”.

⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

¹⁰ KUHP

¹¹ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

¹² KUHP pasal 285

¹³ KUHP pasal 285

(4) “Penuntutan hanya dilakukan atas pengadungan, kecuali jika umur Wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294”.¹⁴

Pasal 288 KUHP :

- (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
 - (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
 - (3) “Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- 15

2. Tindak pidana pemerkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

R.Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komenta-Komentarnya* (Penerbit Politeia, Bogor, 1991) menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba- raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.” Soesilo menerangkan

istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”Perbuatan “cabul” dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pasal 290 KUHP misalnya menyatakan : Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- (3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.¹⁶

Disamping itu, selain diatur dalam KUHP, tindak pidana pemerkosaan juga diatur di dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP, misalnya dalam undang-undang no. 35 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Meskipun tidak diatur secara khusus namun terdapat bagian dalam salah satu pasal yang mengatur tentang hal tersebut yaitu pada Pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁷

Untuk mencari kebenaran materil dalam hal menangani perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung terlebih dahulu akan dicari siapa pelaku perkosaan dengan dilakukan pemeriksaan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan untuk mendapatkan fakta hukumnya. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk membuktikan bahwa

pelaku perkosaan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya

Setelah pelaku perkosaan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya. Untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga pada akhirnya putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam memberi rasa keadilan. Dalam hal ini, karena pelaku pemerkosaan adalah ayah kandungnya sendiri maka hukuman akan diperberat karena telah menghancurkan masa depan anaknya sendiri.¹⁸

- B.** Seharusnya kewajiban seorang ayah adalah melindungi dan mendidik anak-anaknya. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana pemerkosaan, maka dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang pemerkosaan dalam KUHP misalnya Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288.

¹⁶ KUHP pasal 289-296

¹⁷ Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ *Ibid*

- C.** Apabila tindak pidana pemerkosaan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal tentang pemerkosaan dalam KUHP, maka tindak pidana tersebut dapat dijerat dengan peraturan hukum lain di luar KUHP.¹⁹ Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Disebut Sebagai Korban Pemerkosaan. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Sholeh Soeaidy, 2001 : 4). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “ segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi: Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Disebut Sebagai Korban Pemerkosaan Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan

memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Sholeh Soeaidy, 2001 : 4). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “ segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

¹⁶ KUHP pasal 289-296

¹⁷ Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ *Ibid*

D. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Disebut Sebagai Korban Pemerkosaan

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya (Sholeh Soeaidy, 2001 : 4). Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu “ segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa “penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.²⁰

Dan dalam kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak terdapat di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa ”Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana²¹ Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua,

¹⁹ Pasal 285- Pasal 288 KUHP

²⁰ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2)

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahawa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai pancasila. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.²²

E. Keterkaitan HAM Dengan Tindak Pidana Pedofilia

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Dan semua manusia berhak diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Artinya hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

²² Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang termasuk dalam kategori parafilia (paraphilia). Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.²³

Anak yang menjadi korban pedhofilia dampak yang diterima dapat merusak masa depan anak, apalagi anak-anak yang menjadi korban pedhofilia tidak hanya merugikan anak saja, melainkan juga masyarakat luar. Pengaturan hak asasi manusia terkait dengan hak reproduksi manusia, bahwa setiap orang mempunyai hak atas reproduksi kesehatan. Hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang dalam hal ini terdapat didalam pasal 28 H Ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 49 Undang-Undang No 39 tahun 1999. Hak reproduksi merupakan hak kaum perempuan yang perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan pelaku pedofilia. Jika dibenturkan antara hak pelaku tindak pidana yang dijatuhkan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia dikaitkan dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 39 tahun 1999, bahwa pelaku kebiri kimia mempunyai hak untuk tidak mendapatkan perlakuan penyiksaan dengan kebiri kimia, namun di sisi yang lain pelaku harus menghormati anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual pedofilia.²⁴

F. Urgensi Kriminalisasi Inses Ditinjau Dari Segi Agama, Kesehatan, Psikologis, Dan Pendidikan

Bahaya persetubuhan atau zina *incest* yang dapat ditimbulkan yakni bahaya tersebut terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan dan juga terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina termasuk *incest* sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara dipihak lain perbuatannya menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Disamping itu, perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dan hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada saat melakukan zina tersebut maka ia akan mati dengan tidak membawa iman.²⁵

Berikut beberapa kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada keturunan yang berasal dari hubungan sedarah :²⁶

- a. Anak berisiko tinggi terlahir dengan cacat serius
- b. Gangguan mental
- c. Kelainan resesif autosomal

- d. Kelainan fisik bawaan
- e. Gangguan intelektual parah
- f. Kematian dini.

Jika hubungan sedarah yang terjadi akibat pelecehan seksual, dampak buruk tidak hanya dapat terjadi pada keturunannya, tapi juga pada korban yang kebanyakan dialami oleh wanita seperti mengalami gangguan fisik dan psikologis. Adapun gangguan fisik yang dapat terjadi seperti Keputihan, mengompol, nyeri pada vagin, nyeri pada rektal, perdarahan, Konstipasi, mengalami disuria (sakit saat buang air kecil) kronis.

Untuk gangguan psikologis yang dapat terjadi pada korban pemerkosaan *incest* seperti depresi, mengalami gangguan tidur, kurang konsentrasi, mengalami mimpi buruk, fobia, gangguan makan, menarik diri dari lingkungan, menjalani perilaku seksual sebelum waktunya dan kemungkinan terjadi kejahatan lain seperti perbuatan aborsi, bunuh diri akibat dari frustrasi atau stress berat yang terjadi pada korbannya.

Secara umum penderitaan korban sebagaimana dikutip Topo Santoso sebagai berikut, dampak secara fisik adalah : sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada pinggul dan lain-lain.²⁷

Bahaya Perbuatan *incest* ditinjau Segi Pendidikan dan Psikologis Terhadap Keluarga. *Incest* termasuk dalam bentuk kekerasan dalam area domestik yang mana masuk dalam bentuk kekerasasan dan abuse seksual. Adapun bentuk kekerasan dan abuse seksual pada masa anak-anak yang belum dapat memahami sepenuhnya apa yang dialami oleh dirinya berakibat pada anak akan mengembangkan pola-pola perbuatan tersebut dengan secara tidak sengaja melihat perbuatan inses, lalu meniru dengan keyakinan yang salah sesuai dengan sosialiasiasi yang telah diterima, selain itu juga dapat menimbulkan rasa bersalah betrayel (merasa dikhianati), stigmatisasi, serta trauma seksual. Dalam ilmu psikologi dikenal adanya dua bagian besar teori mengenai kejiwaan yaitu :

Bahaya Perbuatan *incest* ditinjau Segi Pendidikan dan Psikologis Terhadap Keluarga. *Incest* termasuk dalam bentuk kekerasan dalam area domestik yang mana masuk dalam bentuk kekerasasan dan abuse seksual.

²⁴ Undang-Undang dalam hal ini terdapat didalam pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 49 Undang-Undang No 39 tahun 1999

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5

²⁶ Anonim, "Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah", <http://www.alodokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah>, diakses 4 Mei 2016.

Adapun bentuk kekerasan dan abuse seksual pada masa anak-anak yang belum dapat memahami sepenuhnya apa yang dialami oleh dirinya berakibat pada anak akan mengembangkan pola-pola perbuatan tersebut dengan secara tidak sengaja melihat perbuatan inses, lalu meniru dengan keyakinan yang salah sesuai dengan sosialiasiasi yang telah diterima, selain itu juga dapat menimbulkan rasa bersalah betrayel (merasa dikhianati), stigmatisasi, serta trauma seksual. Dalam ilmu psikologi dikenal adanya dua bagian besar teori mengenai kejiwaan yaitu :

1. Teori Molar, yaitu teori tentang individu sebagai keseluruhan, misalnya teori tentang tingkah laku individu dalam proses kelompok
2. Teori Molekular, yaitu teori tentang fungsi-fungsi syaraf dalam tubuh suatu organisme.

Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat dipahami bahwa perkembangan jiwa individu dipengaruhi oleh faktor interaksi belajar secara sosial dari lingkungan sekitarnya dimana efek internal individu memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan sehingga adanya proses interaksi negatif yang dilakukan di lingkungan keluarga, apabila perbuatan inses terjadi didalam keluarga akan memberikan dampak buruk bagi keluarga yang mengetahui bahkan melihat perbuatan inses tersebut secara langsung dan juga berakibat pada munculnya perubahan sosial yang terjadi di dalam keluarga.

G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Incest

Pada umumnya, antara pelaku dengan korban sudah ada relasi terlebih dahulu, hubungan antara pelaku dengan korban telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual tersebut. Kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban merupakan faktor yang cukup berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan seksual. Di saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya. Disamping faktor kedekatan atau relasi antara pelaku dengan korban, juga disebabkan oleh faktor peran pelaku dan posisi korban.

Psikolog Kartini Kartono berpendapat menenai latar belakang pemerkosaan: pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis (Kartono, 1981:169). Dari pendapat di atas, ditekankan mengenai faktor kriminologi perkosaan yang bersumber karena kesalahan pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya. Hasratseksual yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan upaya penyaluran seksual yang benar.²⁸

²⁷ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Cetakan ke - I, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm. 13-14.

Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis (Kartono, 1981:169). Dari pendapat di atas, ditekankan mengenai faktor kriminologi perkosaan yang bersumber karena kesalahan pelaku yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya. Hasratseksual yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan upaya penyaluran seksual yang benar.²⁸

Ada beberapa penyebab atau pemicu timbulnya incest. Akar dan penyebab tersebut tidak lain adalah karena pengaruh aspek struktural, yakni situasi-situasi menyebabkan ketidakberdayaan pada diri individu. Khususnya apabila ia seorang laki-laki (notabene cenderung dianggap dan menganggap diri sendiri lebih berkuasa) akan sangat terguncang, dan menimbulkan ketidakseimbangan mental-psikologis. Dalam ketidak berdayaannya tersebut, tanpa adanya iman sebagai kekuatan internal/spiritual, seseorang akan dikuasai oleh dorongan primitive, yakni dorongan seksual ataupun agresifitas.²⁹

Berikut beberapa factor yang menyebabkan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pemerkosaan *incest* :

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (*incest*) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri,

²⁸ Kartono, 1981:169

²⁹ <http://nauny290590.wordpress.com/2010/03/31/incest-pernikahan-sedarah/>

hal tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut. pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

2) Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

3) Faktor Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhanya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan suatu hal yang buruk.³⁰

³⁰ Von Henting dalam Buku Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita., *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 133.

KESIMPULAN

Tujuan pembahasan ini yaitu untuk mengetahui sanksi pidana yang diatur bagi pelaku pemerkosaan inses terhadap anak kandung dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban anak dibawah umur dalam mengadili kasus pemerkosaan *incest*.

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal tersebut sangat merugikan khususnya bagi anak dan perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya, pemerkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi anak dan perempuan. Perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan korbannya terlebih apabila korbannya masih di bawah umur (anak-anak) baik secara sosial maupun psikologis. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan atau pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

SARAN

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandung, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Perlu adanya pengawasan lebih terhadap anak, menciptakan komunikasi yang baik juga antara orang tua dan anak agar anak selalu terbuka dan dekat dengan orang tua terutama anak dibawah umur, selalu mengajarkan dan menerapkan pelajaran agama agar anak sudah dibekali iman yang baik dan kuat sejak dini, memberikan edukasi terhadap orang tua kepada anaknya bahwa perkosaan incest tidak seharusnya terjadi karena itu merupakan perbuatan yang keji dan berakibat buruk untuk sang anak yaitu anak bisa saja hamil, anak mengalami trauma psikologis yang berat sehingga membuat mental anak terganggu dengan adanya beban berat yang menimpanya. Orang tua harus lebih ketat mengawasi anaknya terutama Ibu karna perkosaan antara ayah kepada anaknya sering terjadi. Memberikan edukasi bahwa aborsi itu bersifat ilegal. Karena bagaimanapun aborsi yang bersifat ilegal dapat membahayakan jiwa dan keselamatan ibu akibat tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan oleh tenaga kerja yang profesional. Selain itu perkosaan/ hubungan incest dapat merusak keluarga dan dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk para penegak hukum

diharapkan dapat memberikan keadilan dengan seadil-adilnya tanpa ada yang merasa dizalimi atau terjadinya ketimpangan hukum terhadap korban, keluarga korban, maupun pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. diedit oleh politea. bogor.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Internet

<http://nauny290590.wordpress.com/2010/03/31/incest-pernikahan-sedarah/>

Anonim, “Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah”,

<http://www.alodokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah>

Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Cetakan ke - I, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm. 13-14.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f9bb33933005/delik-aduan>
<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>

<https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>

<https://media.neliti.com/media/publications/118436-ID-kriminalisasi-inses-hubungan-seksual-sed.pdf>

http://eprintslib.ummgl.ac.id/2518/1/16.0201.0080_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19609/2/T1_312015017_BAB%20II.pdf

<https://idtesis.com/skripsi-hukum-pidana-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-perkosaan-trhdp-anak-kandung-2/>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18198/1/MIFTAHU%20CAHIRI%20NA-FSH.pdf>